



Menjaga Martabat di Dunia Digital: Etika dan Hak Asasi Manusia dalam Penggunaan Teknologi

Lili Jein Syakema

Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Fak-Fak, Indonesia

Email: syakemajein@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 28, 2025

Revised December 05, 2025

Accepted December 16, 2025

Keywords:

Digital Ethics, Human Rights,
Human Dignity

ABSTRACT

this development also presents new challenges related to ethics and the protection of human rights (HR), such as privacy violations, data misuse, hate speech, and the spread of false information. This study aims to analyze the relationship between digital ethics and human rights in the use of information technology, as well as to provide recommendations for applying ethical principles to uphold human dignity in the digital space. Using a descriptive qualitative method through a literature study, this research highlights the importance of responsibility, transparency, and fairness in the use of technology. The results of the analysis indicate that the implementation of strong digital ethics, government regulatory support, and awareness among individuals and institutions are key factors in creating a safe, fair, and human-dignity-respecting digital environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 28, 2025

Revised December 05, 2025

Accepted December 16, 2025

Keywords:

Etika Digital, Hak Asasi
Manusia, Martabat Manusia

ABSTRACT

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam cara berinteraksi dan berkomunikasi di dunia digital. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru terkait etika dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara etika digital dan HAM dalam penggunaan teknologi informasi, serta memberikan rekomendasi penerapan prinsip etika guna menjaga martabat manusia di ruang digital. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti pentingnya tanggung jawab, transparansi, dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan etika digital yang kuat, dukungan regulasi pemerintah, serta kesadaran individu dan institusi merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan menghormati martabat manusia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Lili Jein Syakema

Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Fak-Fak

Email: syakemajein@gmail.com



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat, terlihat dari inovasi yang terus muncul dalam bidang perangkat keras maupun perangkat lunak. Pemanfaatan media sosial yang terhubung dengan internet telah memberikan berbagai kemudahan besar. Media sosial mampu menembus batas ruang, waktu, dan kehidupan, memungkinkan siapa pun untuk menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam era digital, muncul berbagai isu penting seperti privasi data, keamanan siber, kebebasan berekspresi di dunia maya, serta hak cipta. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pengembangan hukum dan pedoman etika yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini mencakup perhatian terhadap perlindungan privasi, kebebasan berbicara, hak konsumen, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, ekonomi, hingga pemerintahan. Dunia digital membuka peluang luas bagi kemajuan, namun juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait etika dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi menjadi isu yang semakin kompleks di era digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara etika penggunaan teknologi informasi dan perlindungan HAM agar kemajuan teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Etika digital memiliki peran penting sebagai pedoman moral dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika membantu memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar hak-hak dasar manusia, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan. Dengan menerapkan etika digital, individu dan institusi dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berteknologi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, etika digital dan HAM memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana etika menjadi dasar moral untuk melindungi hak-hak manusia di ruang digital.

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas menunjukan bahwa Untuk menjaga martabat manusia di dunia digital, beberapa prinsip etika perlu diterapkan, antara lain tanggung jawab dalam menggunakan teknologi dengan kesadaran akan dampaknya terhadap orang lain, transparansi dalam pengelolaan data dan informasi, serta keadilan dalam memberikan akses teknologi yang setara bagi semua pihak. Selain itu, perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi harus menjadi prioritas, disertai dengan penegakan nilai kemanusiaan yang menempatkan martabat manusia di atas kepentingan teknologi atau keuntungan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara etika digital dan hak asasi manusia dalam konteks penggunaan teknologi informasi, serta memberikan rekomendasi penerapan prinsip-prinsip etika guna menciptakan lingkungan digital yang adil, aman, dan menghormati martabat manusia.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Selain itu penulis juga menggunakan metode kepustakaan dengan melihat buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang juga membahas hal terkait. Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan mengamati berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yang berupa makalah, buku, atau tulisan. Tujuan metode ini untuk mengumpulkan data dan informasi dari bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan, kemudian hasilnya dijadikan sebagai dasar dan alat utama untuk kegiatan dilapangan.

Dengan demikian bahwa Dalam penelitian ini, sumber pustaka yang digunakan mencakup buku dan jurnal tentang etika teknologi dan hak asasi manusia, dokumen resmi dari lembaga HAM internasional, serta artikel ilmiah dan laporan penelitian terkait privasi, keamanan data, dan tanggung jawab digital. Melalui metode kepustakaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip etika dan hak asasi manusia dalam menjaga martabat manusia di era digital, serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengguna, pembuat kebijakan, dan pengembang teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap kehidupan manusia, baik dalam aspek positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi digital mempermudah komunikasi, pendidikan, dan akses informasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait etika dan hak asasi manusia (HAM). Permasalahan seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian menjadi isu utama yang perlu diatasi melalui penerapan prinsip etika digital. Etika digital berfungsi sebagai pedoman moral agar penggunaan teknologi tetap menghormati martabat manusia, dengan menekankan nilai tanggung jawab, transparansi, keadilan, dan perlindungan privasi.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara individu, pemerintah, dan perusahaan teknologi dalam menjaga etika digital. Pemerintah berperan melalui regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sementara perusahaan wajib menjaga keamanan dan transparansi data pengguna. Kasus Cambridge Analytica serta kebocoran data di Indonesia menjadi bukti nyata pentingnya kesadaran etis dan perlindungan hukum yang kuat. Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa menjaga martabat manusia di dunia digital memerlukan sinergi antara etika, hukum, dan kesadaran sosial. Dengan penerapan nilai-nilai etika digital secara konsisten, ruang digital dapat menjadi lingkungan yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

Pembahasan

Etika digital dan hak asasi manusia (HAM) memiliki hubungan yang sangat erat, di mana etika digital berfungsi sebagai seperangkat prinsip moral untuk memastikan bahwa hak



asasi manusia yang berlaku di dunia nyata juga dihormati dan dilindungi di ruang digital. Hak digital pada dasarnya adalah perpanjangan dari HAM tradisional di era internet.

Penggunaan teknologi informasi yang tidak beretika dapat menyebabkan berbagai pelanggaran HAM, termasuk, Privasi Pelanggaran terjadi melalui pengumpulan data pribadi yang tidak sah, penyalahgunaan identitas digital, dan penggunaan teknologi pengawasan tanpa persetujuan atau dasar hukum yang jelas. Ini mengancam hak individu atas kehidupan pribadi mereka. Kebebasan Berekspresi adalah Pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital, termasuk sensor yang berlebihan, penghapusan konten yang sah, atau penindasan terhadap perbedaan pendapat, merupakan pelanggaran HAM. Keamanan Data merupakan Pelanggaran keamanan data (kebocoran data dan serangan siber) membahayakan hak individu atas informasi pribadi dan keamanan informasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial, penyalahgunaan identitas, dan bentuk bahaya lainnya.

Peran Pihak Terkait dalam Menjaga Etika Digital

Menjaga etika digital adalah tanggung jawab bersama Setiap orang diharapkan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghormati privasi dan hak cipta orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu atau berbahaya (disinformasi), dan mempraktikkan perilaku online yang berempati selain itu Pemerintah berperan penting dalam membuat regulasi yang jelas dan tegas terkait komunikasi digital dan perlindungan data (seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia), serta meningkatkan pengawasan dan menindak pelanggaran yang terjadi. Perusahaan teknologi juga harus mengedepankan etika dalam desain dan operasional platform mereka, memastikan transparansi dalam penggunaan data, melindungi keamanan data pengguna, dan mencegah penyalahgunaan layanan mereka untuk aktivitas yang melanggar HAM.

Implementasi Nilai-nilai Etika untuk Melindungi Martabat Manusia di Ruang Digital

Implementasi nilai-nilai etika sangat krusial untuk memastikan ruang digital tetap menjadi tempat yang menghormati dan melindungi martabat manusia. Salah satu cara utamanya adalah melalui pendidikan etika digital yang terintegrasi dalam kurikulum formal dan kampanye publik, sehingga setiap individu memiliki kesadaran kolektif untuk berperilaku secara bertanggung jawab dan berempati saat berinteraksi daring. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan, baik oleh pemerintah dalam kebijakan pengawasan maupun oleh perusahaan teknologi dalam pengelolaan data pengguna, memungkinkan adanya pengawasan publik dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas potensi pelanggaran. Terakhir, penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan siber dan pelanggaran privasi sangat penting sebagai jaminan bahwa ruang digital bukanlah zona tanpa hukum, sekaligus mempromosikan budaya digital yang aman dan bermartabat.

Analisis Kasus Pelanggaran Privasi

a) Kasus Cambridge Analytica dan Facebook

Pada tahun 2018, terungkap bahwa firma konsultan politik Cambridge Analytica mengakses data pribadi hingga jutaan pengguna Facebook tanpa izin yang sah. Data ini



dikumpulkan melalui aplikasi kuis pihak ketiga dan kemudian digunakan untuk penargetan mikro (microtargeting) iklan politik, yang berpotensi memanipulasi opini publik selama pemilihan umum AS tahun 2016. Pelanggaran ini menunjukkan kegagalan Facebook dalam mengamankan data pengguna dan kurangnya transparansi mengenai bagaimana data dibagikan kepada pihak ketiga. Dampak HAM Kasus ini melanggar hak privasi dan kebebasan informasi, serta berpotensi mengancam proses demokrasi dengan manipulasi informasi.

b) Kasus Kebocoran Data di Indonesia (Studi Kasus DJP)

Indonesia telah mengalami beberapa insiden besar, termasuk kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2021 dan lebih dari 20 juta data wajib pajak pada awal tahun 2024. Data sensitif seperti nama, alamat, NIK, dan rincian pendapatan tersebar dan dijual secara ilegal. Penyebabnya sering kali adalah kelemahan sistem keamanan dan kelalaian dalam pengelolaan data oleh pihak yang bertanggung jawab. Dampak HAM atas Pelanggaran ini menimbulkan kerugian finansial, pencurian identitas, penipuan, dan keresahan masyarakat, yang secara langsung melanggar hak atas perlindungan data pribadi yang dijamin oleh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Upaya Penegakan Etika dan HAM

Lembaga Pemerintah/Penegak Hukum

Regulasi dan Perundangan Pemerintah merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan sanksi tegas bagi pelanggar. UU ITE juga memuat pasal-pasal terkait penyalahgunaan informasi elektronik. Investigasi dan Sanksi, Pihak berwenang, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan aparat penegak hukum, melakukan investigasi terhadap insiden kebocoran data dan menetapkan tersangka atas kelalaian atau peretasan. Otoritas Perlindungan Data, Pembentukan Otoritas Perlindungan Data yang independen diamanatkan dalam UU PDP untuk mengawasi kepatuhan organisasi terhadap hukum privasi data. Pembangunan Infrastruktur Keamanan, Pemerintah didorong untuk membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat untuk melindungi data penting negara dan warganya. Penegakan etika dan HAM dalam isu data pribadi memerlukan kolaborasi antara regulasi pemerintah yang kuat, pengawasan lembaga independen, dan komitmen platform digital untuk menghormati privasi sebagai hak fundamental.

Dari semua yang sudah dipaparkan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa perkembangan pesat teknologi informasi membawa dampak besar terhadap kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, kemajuan digital membuka peluang luas bagi komunikasi, pendidikan, dan ekonomi; namun di sisi lain, muncul tantangan serius terkait etika dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi. hal ini menegaskan bahwa etika digital berperan penting sebagai pedoman moral untuk memastikan penggunaan teknologi tetap menghormati martabat manusia dan melindungi hak-hak dasar seperti privasi, kebebasan berekspresi, serta keamanan data.



Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara etika digital dan HAM bersifat saling melengkapi. Etika menjadi dasar moral dalam penerapan teknologi, sementara HAM memberikan kerangka hukum untuk melindungi individu di ruang digital. Kasus-kasus seperti kebocoran data BPJS dan pelanggaran privasi Cambridge Analytica menjadi bukti nyata pentingnya penerapan prinsip etika dan perlindungan hukum yang kuat. Pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga etika digital melalui regulasi, transparansi, pendidikan etika digital, serta penegakan hukum yang tegas. menjaga martabat manusia di dunia digital memerlukan sinergi antara etika, hukum, dan kesadaran sosial. Penggunaan teknologi harus berlandaskan tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan penerapan nilai-nilai etika digital secara konsisten, ruang digital dapat menjadi lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi semua pengguna.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak besar terhadap kehidupan manusia, baik dalam aspek positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi digital memberikan kemudahan dalam komunikasi, pendidikan, dan akses informasi. Namun di sisi lain, muncul tantangan serius terkait etika dan hak asasi manusia (HAM), seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian di ruang digital. Etika digital berperan penting sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap menghormati martabat manusia. Prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, transparansi, keadilan, dan perlindungan privasi harus diterapkan oleh individu, pemerintah, dan perusahaan teknologi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum, seperti melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sementara perusahaan wajib menjaga keamanan data dan transparansi dalam pengelolaannya.

Kasus-kasus seperti Cambridge Analytica dan kebocoran data di Indonesia menunjukkan pentingnya kesadaran etis dan perlindungan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan etika digital dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan penerapan nilai-nilai etika dan penghormatan terhadap HAM, dunia digital dapat menjadi ruang yang mendukung kemajuan teknologi tanpa mengorbankan martabat dan kebebasan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammara Khairunisa Larasati, Ddkk, Keterlibatan Hukum dan Etika di Era Internet, *jurnalIndigenous Knowledge*, Volume 2 Number 3 (2023): December
- Denda Ginanjar, Ddkk, Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum, *Journal on Education*, Volume 04, No. 04, Mei-Agustus 2022
- Fitria Widiyani Roosinda, Ddkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Zahir Publishing, Yogyakarta



<https://www.iberdrola.com/about-us/our-innovation-model/what-are-digital->

<https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital>

Telkom university, Tantangan dan Solusi dalam Etika Komunikasi di Era Digital,
<https://mcomms.telkomuniversity.ac.id/tantangan-dan-solusi-dalam-etika-komunikasi-di-era-digital-bagi-s2-ilmu-komunikasi/>

Artikel Mutiara Aisyah, Panduan Etika Digital: Jiwa Berkelas di Dunia Maya, 18 Jan 2025 15.12 WIB, <https://event.cloudcomputing.id/tips-trik/panduan-etika-digital-jiwa-berkelas>

Rita Puspita Sari, Privasi, Keamanan, dan Etika dalam Pengelolaan Big Data, 22 Agu 2025 08.16 WIB, <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/etika-big-data>

Fransciko Pritama, Ddkk, Analisis Pelanggaran Etika Profesi Keamanan Siber (Studi Kasus Kebocoran Data Pajak di Indonesia), Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2024,

Anissa larasati , Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak di Media Sosial dan Urgensi Perma sebagai Instrumen Yudisial, Rabu, 15 Oktober 2025 07:30 WIB, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekosongan-hukum-perlindungan-data-pribadi-anak-di-media>